

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Peninjauan kembali merupakan sebuah upaya hukum luar biasa. pada praktek peradilan pidana di Indonesia, upaya peninjauan kembali dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Secara teoritis dan praktis pada sidang peradilan pidana di Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian *sucipto* masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*).<sup>1</sup> Dalam teori secara umum dikenal terdapat dua model perlindungan, yaitu: model hak-hak prosedural (*the procedural right model*), model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.

Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana tidak ada lagi upaya hukum (biasa) yang bisa ditempuh. Negara bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas melalui vonis hakim yang keliru dan telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut melalui upaya hukum luar biasa.<sup>2</sup> Oleh sebab itu negara memberikan hak pada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban negara merupakan wujud penebusan dosa pada terpidana. Dasar filosofi inilah yang mendasari dan menjiwai hukum acara Peninjauan

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (PT. Alumni, Bandung, 1992), hlm. 78.

<sup>2</sup> Silviana dan Sonia Yanarika Widyahayu, "Analisis Terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam Perkata Penipuan", *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 192-193.

Kembali dalam *Reglement op de Strafvoordering (RSv)*, yang kemudian diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 mengenai Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap maupun PERMA No. 1 Tahun 1980 Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap selanjutnya ke dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diberlakukannya KUHAP yang menampung lembaga Peninjauan Kembali dan sekaligus mencabut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1980 Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, maka kasus demi kasus yang dimintakan Peninjauan Kembali dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung telah memperlihatkan suatu benang merah dalam kaitannya kepada kepentingan para pencari keadilan. Benang merah perkembangan yang dapat dilihat ialah dari sisi kepentingan para pencari keadilan. Di samping pihak terpidana yang merasa tidak berdosa melakukan tindak pidana, yang selanjutnya berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, tercuat adanya keinginan pihak lain di luar terdakwa untuk melakukan hal yang sama.

Pihak tersebut ialah jaksa, korban, keluarga korban, dan pihak ketiga yang berkepentingan, yang merasa bahwa putusan pengadilan terhadap terdakwa adalah suatu putusan yang salah. Pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa, korban, keluarga korban dan pihak ketiga yang berkepentingan masih menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum bagi mereka untuk mengajukan upaya hukum tersebut karena hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan KUHAP hanya dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya. Terlepas dari penafsiran dan kontroversi yang ada, sekarang telah muncul ke permukaan adanya kasus demikian yang menghiasi cakrawala praktik peradilan kita.

Sistem peradilan yang berlaku saat ini pada umumnya masih mengabaikan peranan atau keterlibatan korban dan keluarga korban dalam pengambilan vonis hukum. Kepentingan serta kebutuhan korban dan keluarga korban terkait dengan proses peradilan pelaku tindak pidana masih belum dapat terakomodasi dengan

**Brahmantio Dwiputra, 2021**

***UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

baik. Partisipasi korban dalam sistem peradilan dianggap tidak lebih dari sekedar sebagai bagian dari saksi yang posisinya berada di luar sistem dan bukan menjadi pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat langsung secara aktif dalam sistem tersebut.<sup>3</sup> Justru hanya pelaku atau tersangka dalam sebuah tindak pidana yang menjadi pihak yang dilibatkan secara aktif dalam sebuah proses peradilan.

Sejauh ini, peran korban hanya diwakili oleh negara melalui kepolisian atau jaksa. Korban atau keluarga korban tidak dapat secara langsung terlibat atau mempengaruhi vonis yang diberikan terhadap suatu tindak pidana. Begitu pula, apabila korban atau keluarganya tidak puas dengan vonis yang diberikan terhadap pelaku, mereka tidak mempunyai wewenang untuk melakukan upaya hukum lainnya, termasuk upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

Jaksa atau penuntut umum adalah lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggantikan posisi korban dalam proses peradilan pidana tersebut. Namun demikian, hubungan korban dengan pihak yang diberi wewenang tersebut merupakan hubungan yang tidak langsung sehingga korban tidak dapat memberikan aspirasinya terkait dengan proses peradilan yang berlangsung. Dengan kata lain, hubungan korban dengan lembaga yang diberi wewenang tersebut hanya merupakan hubungan simbolik yang tidak dapat menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 14 KUHP, penuntut umum setidaknya memiliki sepuluh (10) kewenangan dalam proses peradilan yang berlangsung, termasuk menerbitkan surat dakwaan dan melakukan penuntutan. Meski begitu, tidak disebutkan adanya wewenang penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali apabila ternyata vonis yang diberikan hakim dirasa belum menggambarkan keadilan. Sebagai representasi atau yang menggantikan peran korban yang mengalami kerugian dalam penuntutan, penuntut umum tidak dapat mengusahakan adanya upaya hukum luar biasa jika vonis sudah dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>3</sup> Mudzakkir, “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1 Tahun 2011, hlm. 29.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Berbeda dengan pasal 14 KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan ketentuan yang berbeda atau mungkin berlawanan. Hal tersebut terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum yang dijelaskan pada BAB III UU Nomor 11 tahun 2021 tersebut. Dalam pasal 30C, dijelaskan pada poin huruf h bahwa di antara tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah mengajukan peninjauan kembali.<sup>5</sup> Hal ini tentunya menunjukkan kontradiksi yang kuat antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, khususnya terkait dengan persoalan peninjauan kembali.

Dengan melihat apa yang telah penulis uraikan di atas maka permasalahan yang penulis temukan tersebut akan penulis tuangkan dalam tesis yang berjudul, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana”, akan menguraikan lebih jauh bagaimana pandangan sistem peradilan pidana yang tercermin sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh korban kejahatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan terhadap upaya hukum peninjauan kembali oleh penuntut umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana konsep dan prosedur upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh korban kejahatan melalui penuntut umum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pengaturan dan pelaksanaan upaya hukum

---

<sup>5</sup> Salinan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- peninjauan kembali oleh penuntut umum
- b. Untuk menggambarkan konsep dan prosedur hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh penuntut umum

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
 

Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya secara substansial lebih terfokus pada upaya peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana.
- b. Secara praktis
 

Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan konsep pemikiran tentang kebijakan yang akan dijadikan hak bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terdapat jaminan kepastian pengaturan, tidak perlu melakukan interpretasi terhadap aturan dalam KUHAP.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>6</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Kelima*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup> Selanjutnya menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>8</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi pidana. Penyelesaian sengketa melalui peradilan seharusnya merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*).<sup>9</sup>

Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu: Pertama, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) atau di Perancis disebut *partie civile model* (*civil action system*). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain

---

<sup>7</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

<sup>8</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Pascasarjana: 2003), hlm. 14

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 20

itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh Jan JM Van Dijk, The Hague, bahwa: “*Historically this has been the main justification for the establishment of the office of the public prosecutor*”<sup>10</sup>.

Lebih jauh lagi, alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikannya hak prosedural kepada korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap pelaku, berarti membuatnya ikut bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu sehingga beban tanggung jawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi.

Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Apabila diperbandingkan, ternyata baik model hak-hak prosedural maupun model pelayanan masing-masing mempunyai kelemahan. Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah

---

<sup>10</sup> H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Bandung, Refika Aditama, 2007), hlm. 63

(*presumption of innocence*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan.

Penetapan Jaksa Penuntut Umum mewakili korban maka seringkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim<sup>11</sup>.

## 2. Teori Keadilan

Pasal 263 ayat (1) sampai ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali harus memberikan rasa keadilan, baik terhadap pelaku tindak pidana tersebut maupun korban dari tindak pidana, dengan memberikan keadilan prosedural kepada kedua pihak tersebut. Sedangkan pihak korban, kepentingannya diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sejalan dengan pemikiran di atas, dalam yurisprudensi tersebut (Perkara Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 10 Desember 1983) dapat di jelaskan antara lain dari pertimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon Peninjauan Kembali) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara.

Di lain pihak, disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan tersebut dapat pula melakukan Peninjauan Kembali. Pertimbangan ini, sesuai dengan model yang bertumpu pada konsep "*daad-dader-strafrecht*", yang oleh Muladi disebut model "keseimbangan kepentingan", yaitu model yang realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu

---

<sup>11</sup> H. Parman Soeparman, *op.cit*, hlm. 8



pengayoman. Dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana maupun korban tindak pidana.<sup>12</sup>

Dalam praktek seringkali menghadapi kasus perkara yang dalam penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan. Di satu sisi kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural, dan di sisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan yang bermuara pada kepentingan umum atau negara. Harus disadari bahwa nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari fungsinya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Oleh karena itu, konsekuensinya semakin serius akibat dan sifat kejahatannya, maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi dari tuntutan nilai kepastian hukum. Dengan kata lain, agar dapat mencapai nilai keadilan dan kebenaran yang lebih tinggi, hakim harus berani mereduksi nilai kepastian hukum<sup>13</sup>.

Perlakuan tidak adil (*unequal treatment*) dalam suatu peraturan perundang-undangan akan sulit untuk mencari kebenaran materiil dalam suatu proses perkara pidana, apabila ternyata kemudian dapat diketahui bahwa terdapat kesalahan atau kekeliruan yang nyata telah dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi korban kejahatan atau masyarakat umum. Apabila terjadi kejadian seperti ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan sudah pada tempatnya mengambil tindakan yang didasarkan masalah tersebut dan apabila Mahkamah Agung sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelesaikan masalah tersebut, bila memutus perkara itu hanya semata-mata apa katanya undang-undang sebagai corong undang-undang maka dapat dibayangkan korban kejahatan atau masyarakat

---

<sup>12</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang, Bajan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 5

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan Tahun ke XX Nomor 241*, Ikatan hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, hlm 98-99

umum untuk selamanya tidak bisa membela kepentingannya.

Bertitik tolak dari fakta dan kenyataan tersebut, Mahkamah Agung sudah pada tempatnya mengambil tindakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang secara langsung berhadapan dengan persoalan itu. Karena pada prinsip-prinsip keadilan, jika diterapkan pada fakta struktur masyarakat, harus mengerjakan 2 (dua) hal, yaitu:<sup>14</sup>

1. Memberi penilaian konkrit tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional.
2. Membimbing kita dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Berkaitan dengan prinsip keadilan diatas John Rawls dalam teorinya yang disebut sebagai Kerdetan Prosudural Murai, menyatakan :

*The procedure for determining the just result must actually be carried out for in these cases there is no independent critirion by refrence to whict a definite autcome can be know to be just. Clearly we cannot say that a particular state of affair is just because it could have been reached by following a fair procedure. This sould permit for too much and would lead to absurdly consequences .<sup>15</sup>*

Menurut Jhon Rawls, bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil. Lebih lanjut disebutkan John Rawls, kita tidak bisa mengatakan bahwa kondisi tertentu adalah adil karena ia bisa dicapai dengan mengikuti prosudur yang fair. Hal ini akan terlampau banyak membiarkan dan secara absurd akan mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak adil. Melalui teori John

<sup>14</sup> Darji Darnodiharjo dan Sidharta, *Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 163

<sup>15</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts, Cambrigde, Harvard University Press, 1972), hlm. 86

Rawls diatas, ingin dijelaskan bahwa penerapan Pasal 263 KUHAP secara tekstual tidaklah menjamin akan mendatangkan nilai adil dalam penyelesaian suatu perkara yang diajukan Peninjauan Kembali, oleh karenanya pencarian prosudur yang adil perlu diupayakan, yaitu ketika ditemukan adanya unsur ketidakadilan.

Untuk menjamin pencapaian keadilan, menurut Jhon Rawls, setiap orang harus mempunyai hak yang setara. Kesetaraan tersebut didukung oleh fakta-fakta alamiah umum, bukan sekedar dengan sebuah aturan prosedur tanpa kebenaran substantif. Teori keadilan dari Jhon Rawls adalah sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

#### **E. Definisi Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>16</sup>. Maka dalam penelitian ini disusun berberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni:

##### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>17</sup>

##### 2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas.<sup>18</sup>

##### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. UI Press, 2008), hlm. 103

<sup>17</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1993), hlm. 54

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997), hlm. 593

hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>19</sup>

#### 4. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>20</sup>

#### 5. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan' ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>21</sup>.

#### 6. Penuntut Umum

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.<sup>22</sup>

#### 7. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>23</sup>.

#### 8. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

#### 9. Menyampingkan Perkara

Menyampingkan Perkara adalah pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan

---

<sup>19</sup> Badra Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 23

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 6 sub a KUHAP

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP

dengan masalah tersebut.<sup>25</sup>

#### 10. Putusan Hakim

Putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>26</sup>

#### 11. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum<sup>27</sup>.

#### 10. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>28</sup>

#### 11. Upaya hukum

Upaya hukum adalah hak dari terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.<sup>29</sup>

#### 12. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yaitu bobot alat-alat bukti, apakah diterima sebagai alat bukti sah, menguatkan keyakinan hakim atau bukan alat bukti yang sah.<sup>30</sup>

#### 13. Sistem peradilan

---

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 35, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 2003), hlm. 158.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 11 KUHAP

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan KUHAP pasal 1 butir 7,

<sup>29</sup> Elwi Danil dan Shidarta, *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

<sup>30</sup> J. Pajar Widodo. *Menjadi Hakim Progresif*, (Bandar Lampung, Indepth Publishing, 2013). hlm 35

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.<sup>31</sup>

#### 14. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sifatnya dan ditujukan untuk mendampingi upaya hukum lainnya (banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum).<sup>32</sup>

### F. Metode Penelitian

Penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>33</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner. Penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>34</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung, Binacipta, 1996), hlm. 2

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm. 12

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13

hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Tipe pendekatan adalah penggunaan cara atau metode pendekatan apa yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>35</sup> Tipe pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal hubungan antara yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.<sup>36</sup>

Sifat penelitian penulisan ini bersifat deskriptif analitis

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 35

adalah bagian prosedur yang digunakan untuk menggabungkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan melalui mengungkapkan peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini serta dihubungkan dengan teori-teori hukum.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual.<sup>37</sup> Sumber Data yang digunakan dalam Penelitian Normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Data Sekunder

Data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Jaksa Agung, hasil penelitian sarjana, hasil karya tulis dari kalangan sarjana hukum dan lain-lain.<sup>38</sup>

#### b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah atau Negara, antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan traktat. Ketentuan perundang-undangan yang relevan terdiri dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 192

<sup>38</sup> Soeyono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 50.



Pidana (KUHP), PERMA No. 1 Tahun 1969 maupun PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Diberlakukannya KUHP, Undang-undang No 8 Tahun tentang Hukum Acara

Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data-data dan bahan-bahan untuk penulisan gunakan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku - buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan

permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>39</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.<sup>40</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan hukum berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Memilah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaiedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut

<sup>39</sup> Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 24

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 225

dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.

Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.<sup>41</sup> Menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tujuan Hukum Peninjauan Kembali, Korban, Penuntut Umum, Tindak Pidana dan Sistem Peradilan Pidana.
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah terdiri dari peninjauan kembali oleh Korban

---

<sup>41</sup> Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), hlm. 48

dan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari perspektif tujuan hukum dan peninjauan kembali oleh korban dan penuntut umum dalam perkara pidana dalam perspektif sistem peradilan pidana.

Bab V Penutup, merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.